



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN



Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No. 31 kelurahan Pancor, Kec. Selong 83611 Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB
Telp./Fax. : (0376) 21176 | Website : <http://dishub.lomboktimurkab.go.id/> | E-mail : dishub.kablomboktimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.4 / 79.g / HUB / 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019-2023

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023, yang berisi Indikator dan Capaian Kinerja Tahunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670422 198803 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Arsip;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur
Nomor : 188.4 / 79.g / HUB / 2022
Tanggal : 31 Januari 2022
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Setiap Tahun			Target 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan	n/a	37.16	39.96	42.22	51.76

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



BAIQ FARIDA APRIANI, S.Sos.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670422 198803 2 008